



**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN KEGIATAN ADVOKASI KEBIJAKAN  
DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN  
DAN POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI  
KABUPATEN PESISIR BARAT BERSUMBER DARI  
DANA INSENTIF DAERAH UNTUK PENGHARGAAN KINERJA  
TAHUN BERJALAN PERIODE KEDUA PADA TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat, serta mengimplementasikan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PKM.07 Tahun 2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Tahun 2022 yang digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah, menurunkan tingkat kemiskinan dan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Kepala Keluarga Perempuan di Kabupaten Pesisir Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat bersumber dari Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua pada Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan *Pengarusutamaan Gender* di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan *Pengarusutamaan Gender* di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PKM.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun

Berjalan Periode Kedua Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1173);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 348);

11. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 129 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 341), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 129 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 351);
12. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 79 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 423);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**: PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN KEGIATAN ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DAN POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI KABUPATEN PESISIR BARAT BERSUMBER DARI DANA INSENTIF DAERAH UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN PERIODE KEDUA PADA TAHUN 2022**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah.
5. Bantuan Kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi adalah bantuan dalam bentuk uang

- tunai yang diberikan kepada Kepala Keluarga Perempuan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah untuk penghargaan kinerja tahun berjalan periode kedua Tahun 2022.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
  7. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan / atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
  8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Barat.
  9. Penyalur bantuan kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat adalah Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
  10. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
  11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Barat.
  12. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Lampung dan Bank Rakyat Indonesia.
  13. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya di singkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara elektronik, baik fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi.
  14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.

15. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
16. Kepala Keluarga Perempuan adalah Perempuan yang memikul tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya.
17. Orang tidak mampu adalah orang yang tak mampu memenuhi kebutuhannya.
18. Orang kurang mampu adalah Orang yang bisa memenuhi setengah dari kebutuhannya.
19. Bantuan Percepatan Pemulihan Ekonomi adalah salah satu Program Ekonomi Pemerintah dalam pemulihan ekonomi masyarakat, penurunan kemiskinan, pengangguran, penanganan kesehatan, perlindungan sosial, insentif bagi dunia usaha, dan dukungan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

#### Pasal 2

Bantuan kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat melalui Dana Insentif Daerah Periode Kedua Tahun Anggaran 2022 diberikan kepada Perempuan yang menjadi Kepala Keluarga untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah.

## **BAB II**

### **BENTUK DAN PERSYARATAN**

#### Pasal 3

- (1) Bantuan diberikan dalam bentuk uang bagi Kepala Keluarga perempuan yang memenuhi kriteria.
- (2) Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung ke rekening penerima bantuan.

#### Pasal 4

- (1) Penerima bantuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Memiliki KTP elektronik Kabupaten Pesisir Barat yang masih berlaku;

- c. Status sebagai Kepala Keluarga/Tulang punggung keluarga/Janda yang dibuktikan dengan KK;
- d. Merupakan keluarga tidak mampu/ kurang mampu;
- e. Bukan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

### **BAB III**

#### **PENGUSULAN BANTUAN**

##### Pasal 5

Calon penerima bantuan adalah Kepala Keluarga/Tulang punggung keluarga/Janda yang memenuhi kriteria dan diusulkan oleh Peratin.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PENYALURAN BANTUAN**

##### Pasal 6

Tata cara penyaluran Bantuan meliputi :

- a. pengusulan calon penerima;
- b. evaluasi data dan validasi data calon penerima;
- c. penetapan penerima;
- d. pencairan dana bantuan.

##### Pasal 7

- (1) Pengusul bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyampaikan usulan calon penerima bantuan kepada Kepala Dinas.
- (2) Usulan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. NIK sesuai KTP Elektronik;
  - b. Nomor KK;
  - c. Alamat tempat tinggal;
  - d. Nomor rekening bank.

##### Pasal 8

- (1) Dinas melakukan evaluasi data calon penerima bantuan yang diperoleh dari pengusul bantuan.

- (2) Evaluasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penghapusan data calon penerima bantuan yang :
  - a. memiliki nomor identitas KK ganda /duplikasi dengan calon penerima bantuan lain yang juga diusulkan;
  - b. NIK tidak sesuai format administrasi kependudukan dan / atau sudah habis masa berlakunya;
  - c. dokumen persyaratan tidak lengkap.
  - d. Tidak memenuhi syarat sebagai mana dimaksud pada Pasal 4.
- (3) Terhadap data usulan calon penerima bantuan yang telah melalui proses evaluasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan proses validasi.

#### Pasal 9

Bupati menetapkan penerima bantuan yang berhak menerima bantuan berdasarkan data yang telah melalui proses evaluasi dan validasi.

#### Pasal 10

Pencairan dana bantuan disalurkan langsung melalui bank penyalur bantuan ke rekening penerima bantuan.

### **BAB V KETENTUAN LAIN - LAIN**

#### Pasal 11

Usulan penerima bantuan yang disampaikan kepada Dinas sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, diakui sebagai data usulan calon penerima bantuan berdasarkan Peraturan Bupati ini.



**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 2 Januari 2023

**BUPATI PESISIR BARAT,**  
ttd  
**AGUS ISTIQLAL**


Diundangkan di Krui  
pada tanggal 2 Januari 2023

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

**JALALUDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 425

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPADA BAGIAN HUKUM**  
**KABUPATEN PESISIR BARAT,**  
  
**PEDWIN KASTOLANI B,SH.MP**  
**NIP. 19740526 200212 1 002**